

PLENO I
TATA TERTIB RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kegiatan ini bernama RAPAT TAHUNAN KERJA (RTK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;
2. RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak ini merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang diselenggarakan Panitia pelaksana RTK XXVI, dan merupakan forum musyawarah dilingkungan PMII Komisariat IAIN Pontianak;
3. RTK XXVI ini diikuti oleh peserta dan peninjau sebagaimana diatur dalam pasal 3 tata tertib ini;
4. RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah peserta RTK XXVI.

(ART PMII Bab VIII Pasal 13 ayat 7 sub c).

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak mempunyai tugas dan wewenang untuk:

1. Mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Komisariat IAIN PontianaK Periode 2021-2022;

2. Membuat dan menetapkan mekanisme Program Tata Kerja Organisasi PMII Komisariat IAIN Pontianak Periode 2022-2023;
3. Membuatkan dan menetapkan mekanisme Tata Kerja Organisasi;
4. Memilih dan menetapkan Ketua Komisariat IAIN Pontianak masa bakti 2022-2023 dan tim formatur RTK.

BAB III

PESERTA

Pasal 3

RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak ini di ikuti oleh peserta yang terdiri atas :

1. Peserta, terdiri dari:
 - a. Peserta terdiri dari delegasi setiap perwakilan BPH Rayon.
2. Peninjau, terdiri dari :
 - a. Pengurus Cabang PMII;
 - b. Pengurus Komisariat.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Peserta/Peninjau

1. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
2. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan dan penyelenggaraan RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
3. Peserta mempunyai hak pilih dan bicara;
4. Peninjau hanya memiliki hak berbicara;
5. Setiap peserta berhak mengajukan pertanyaan, usulan dan saran, serta mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun secara tulisan.

BAB IV

Pasal 5

Jenis Musyawarah RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak terdiri atas:

1. Sidang pleno.
Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta RTK XXVI.
2. Sidang komisi
Sidang komisi diikuti oleh anggota komisi, yang terdiri dari :
 - a. Peserta;
 - b. Pengurus komisariat demisioner.
3. Sidang Komisi merupakan kelompok kerja yang membahas materi RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
 - a. Komisi garis besar haluan program kerja PMII komisariat IAIN pontianak
 - b. Komisi mekanisme tata kerja organisasi
 - c. Komisi pokok-pokok pikiran rekomendasi.

Pasal 6

1. Pimpinan sidang pleno terdiri atas ketua dan sekretaris;
2. Pimpinan sidang terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris;
3. Pimpinan sidang pleno dipilih oleh RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
4. Pimpinan sidang dipilih oleh peserta sidang komisi.

Pasal 7

Tugas, Hak, dan Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan berdasarkan permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, yang menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan;
3. Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang:
 - a. Mengatur urutan pembicaraan;

- b. Mengatur dan menertibkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan;
- c. Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan;
- d. Mengumumkan tiap-tiap hasil atau keputusan yang diambil.

BAB V

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

Quorum

1. Setiap Sidang Pleno dan Sidang Komisi dianggap sah apabila diikuti paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota sidang;
2. Apabila poin (1) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 3 x 15 menit dan sidang dibuka kembali tanpa memperhatikan Quorum.

Pasal 9

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah/mufakat;
2. Jika keputusan tidak dapat diambil secara aklamasi, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (Voting);
3. Keputusan yang berdasarkan pemungutan suara ini dianggap sah apabila dalam pemungutan suara terjadi suara seimbang, maka Pimpinan Sidang melakukan pengulangan;
4. Apabila pengulangan pemungutan suara kedua kalinya masih seimbang maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Pimpinan Sidang melalui konsultasi dengan Pengurus Komisariat Cabang, serta Steering Committee dengan satu catatan tidak mutlak;
5. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 10

1. Tata Tertib pemilihan Ketua PMII Komisariat IAIN Pontianak akan dibahas dan disahkan menjelang acara pemilihan Pengurus;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan muyawarah/mufakat;
3. Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

PIMPINAN SIDANG RTK XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota

**KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Nomor :

Tentang :

**TATA TERTIB ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2021-2022**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno I RTK XXVI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa demi terselenggaranya mekanisme kerja Pengurus PMII Komisariat IAIN Pontianak dengan baik dan tercapainya keutuhan dan kebersamaan, maka dipandang perlu adanya Tata Kerja Organisasi PMII Komisariat IAIN Pontianak Periode 2021-2022;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak tentang Tata Kerja Organisasi PMII Komisariat IAIN Pontianak
- Mengingat : 1. Anggaran dasar PMII;
2. Anggaran rumah tangga PMII;
3. Nilai dasar pergerakan;
4. Pola Pembinaan Pengembangan dan Perjuangan (P-4) PMII
- Memperhatikan : Hasil-hasil sidang Pleno I RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Kerja Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamittharieq

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

**PIMPINAN SIDANG RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota

PLENO II
DRAFT TATA TERTIB PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PERIODE 2021 -2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Laporan Pertanggung Jawaban selanjutnya disingkat LPJ
2. Sidang LPJ tetap di bawah pimpinan sidang terpilih
3. LPJ berisi uraian tanggung jawab pengurus demisioner terkait :
 - a. Uraian problem yang dihadapi dalam satu periode berikut tanggung jawab penyelesaiannya.
 - b. Pencapaian baru yang sudah dilakukan selama satu periode.
 - c. Rangkaian agenda formal yang telah dilaksanakan.
 - d. Amanat pergerakan bagi keberlanjutan kepengurusan selanjutnya

BAB II
PEMBACAAN LPJ

Pasal 2

1. Laporan Pertanggung Jawaban disampaikan oleh Ketua Komisariat didampingi oleh seluruh jajaran pengurus.
2. Pembacaan laporan dibacakan dalam waktu yang kondisional.
3. Peserta sidang tidak diperkenankan melakukan interupsi apapun selama laporan pengurus demisioner.

BAB III
SISTEMATIKA PENILAIAN LPJ

Pasal 3

1. Seluruh peserta sidang diperkenankan memberikan koreksi dan sebagainya setelah usai laporan dan memperoleh kesempatan dari pimpinan sidang sebelum penilaian akhir.
2. Penilaian akhir LPJ disampaikan oleh Ketua komisariat atau yang jajarannya pengurusnya sesuai mandataris.
3. Ketua komisariat berhak memberikan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh peserta.

**KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Nomor :

Tentang :

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno II RTK XXVI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai tanggung jawab kepemimpinan organisasi dan demi menumbuhkan sikap kritis dan evaluatif, maka dipandang perlu adanya Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PMII Komisariat IAIN Pontianak Periode 2021-2022;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu menetapkan keputusan RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak tentang laporan pertanggung jawaban pengurus PMII Komisariat IAIN Pontianak.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar PMII;
2. Anggaran rumah tangga PMII;
3. Nilai dasar Pergerakan;
4. GBHP PMII
- Memperhatikan : Hasil-hasil siding Pleno II RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak;
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamittharieq

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

**PIMPINAN SIDANG RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota

PLENO III
SIDANG KOMISI
TATA KERJA PENGURUS KOMISARIAT IAIN PONTIANAK
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PERIODE 2021 -2022

KOMISI A
KETENTUAN UMUM

1. Tata Kerja Pengurus Komisariat IAIN Pontianak tentang aturan Kerja Organisasi;
2. Untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan di lingkungan Pengurus Komisariat IAIN Pontianak;
3. Pengurus PMII Komisariat IAIN Pontianak adalah badan Eksekutif pengemban amanat RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak masa bakti 2021-2022.

KOMISI B
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

1. KETUA
 - a. Kedudukan dan Tanggung Jawab:
 - 1) Mandataris RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
 - 2) Pemegang Kebijakan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat;
 - 3) Penanggungjawab umum kegiatan-kegiatan pengurus Komisariat IAIN Pontianak;
 - 4) Bertanggung jawab kepada RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak.
 - b. Wewenang dan Tugas:
 - 1) Mengatasnamakan organisasi baik kedalam maupun keluar sesuai dengan aturan organisasi;
 - 2) Penentu kebijakan umum politik organisasi di tingkat Komisariat;
 - 3) Mengganti Personil Kepengurusan PMII Komisariat IAIN Pontianak yang dianggap tidak menjalankan tugas organisasi, melalui musyawarah bersama Pengurus Komisariat;

- 4) Menandatangani surat-surat keluar maupun ke atas nama organisasi dalam atas nama organisasi;
- 5) Melaksanakan amanat RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
- 6) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Pengurus Komisariat.

2. WAKIL-WAKIL KETUA

a. Bidang Koordinasi para Wakil Ketua:

- 1) Bidang Kaderisasi;
- 2) Bidang Kesekretariatan dan Keorganisasian;
- 3) Bidang Advokasi.

b. Kedudukan dan Tanggung Jawab:

- 1) Badan Pengurus Harian PMII Komisariat IAIN Pontianak;
- 2) Pelaksanaan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada ketua.

c. Penanggung Jawab Kegiatan dan Pelaksanaan:

- 1) Bersama Ketua mengganti Personil Kepengurusan yang dianggap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sesuai dengan bidangnya;
- 2) Membuat kebijaksanaan umum sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Tugas dan Wewenang:

- 1) Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- 2) Mengkoordinasikan Pengurus Komisariat sesuai bidangnya masing-masing;
- 3) Bersama Ketua mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan Pengurus Komisariat, selama kurun waktu yang telah ditentukan;
- 4) Mendatangi surat-surat organisasi bersama Ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. SEKRETARIS

a. Kedudukan dan Tanggung Jawab :

- 1) Badan Pengurus Harian PMII Komisariat;
- 2) Pemegang kebijaksanaan tertinggi di bidang Kesekretariatan;
- 3) Bertanggung jawab kepada Ketua;

b. Tugas dan Wewenang :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kesekretariatan;
- 2) Bersama Ketua mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan Pengurus Komisariat. Selama kurun waktu yang telah ditentukan;
- 3) Membuat mekanisme (Tata Kerja) di bidang Kesekretariatan;
- 4) Menandatangani surat-surat bersama Ketua;
- 5) Bersama Ketua dan Pengurus lainnya mengganti Pengurus yang dianggap tidak menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya.

4. BENDAHARA

a. Kedudukan dan Tanggung Jawab :

- 1) Badan Pengurus Harian PMII Komisariat IAIN Pontianak;
- 2) Pelaksanaan kebijaksanaan umum keuangan organisasi;
- 3) Bertanggung jawab kepada ketua.

b. Tugas dan Wewenang :

- 1) Melaksanakan bidang keuangan, yaitu mengatur, menyimpan dan mencatat penerimaan maupun pengeluaran keuangan komisariat;
- 2) Mengkoordinir bidang keuangan dalam setiap kegiatan;
- 3) Bersama-sama Pengurus lainnya mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan Pengurus Komisariat, khususnya di bidang keuangan;
- 4) Membuat petunjuk teknis tentang cara permintaan, pembayaran dan pengeluaran keuangan, serta pendayagunaan inventaris Pengurus Komisariat;
- 5) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keuangan bersama-sama ketua dan sekretaris;
- 6) Bersama-sama Ketua dan Pengurus lainnya mengganti Personil Pengurus yang dianggap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

KOMISI C

DIVISI-DIVISI SEMI OTONOM

1. Bidang keperempuan (kopri);
2. Bidang pendidikan;
3. Bidang keagamaan;

4. Bidang pengembangan sumber daya anggota:
 - a. Kedudukan dan Tanggung Jawab :
 - 1) Divisi-divisi berkedudukan sebagai badan semi otonom di tingkat Komisariat;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Ketua Komisariat.
 - b. Wewenang :
 - 1) Membuat Kebijakan sesuai dengan wilayah garapannya;
 - 2) Menandatangani surat-surat divisinya masing-masing bersama ketua pengurus Komisariat;
 - 3) Mengatasnamakan divisi, baik hubungan ke dalam maupun ke luar sesuai dengan aturan organisasi.
 - c. Tugas :
 - 1) Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan Divisi masing-masing;
 - 2) Mengevaluasi dan melaporkan setiap hasil kegiatan kepada pengurus Komisariat.

**KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Nomor :

Tentang :

**TATA KERJA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2021-2022**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno III RTK XXVI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak:

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan aktualisasi pemikiran dan peran nyata PMII dalam konteks keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan maka dipandang perlu adanya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan RTK XXVI tentang pokok-pokok pikiran.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar PMII;
2. Anggaran rumah tangga PMII;
3. Nilai dasar Pergerakan;
4. GBHP PMII
- Memperhatikan : Hasil-hasil sidang RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi RTK XXVI PMII Komisariat IAIN Pontianak sebagaimana terlampir;
 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamittharieq

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

**PIMPINAN SIDANG RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota

PLENO IV
RANCANGAN TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2021-2022

BAB I
SYARAT SYARAT CALON KETUA

Pasal 1

Syarat syarat calon ketua Komisariat PMII IAIN Pontianak periode 2022 – 2023 adalah :

1. Kader PMII Komisariat IAIN Pontianak yang telah mengikuti Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan sudah berproses di PMII minimal Satu tahun.
2. Hadir dalam Raapat Tahunan Komisariat XXVI
3. Tidak sedang menjabat Ketua Umum atau posisi strategis organisasi kemahasiswaan baik intra maupun extra yang lainnya.

BAB II
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 2

Mekanisme pemilihan calon ketua Komisariat IAIN Pontianak periode 2022-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan melalui 2 tahap:
 - a. Tahap penjangingan bakal calon;
 - b. Tahap pencalonan.
2. Pemilihan hanya memilih satu calon, ditulis dengan kertas yang telah disediakan oleh panitia;

3. Calon yang masuk dalam tahap pencalonan berhak untuk mengutarakan kesediaannya atau ketidak sediaannya dipilih menjadi ketua;
4. Sebelum tahap pencalonan dimulai, terlalu dahulu PK IAIN Pontianak periode 2021-2022 dinyatakan demisioner.

BAB III

TIM FORMATUR

Pasal 3

1. Tim formatur terdiri dari :
 - a. Utusan Pengurus Komisariat IAIN Pontianak
 - b. Ketua terpilih periode 2020-2021
 - c. Ketua demisioner periode 2019-2020
 - d. Pimpinan sidang tetap
3. Ketua terpilih adalah ketua tim formatur , Sedangkan ketua demisioner adalah sekretaris tim formatur
4. Tim formatur bertugas menyusun struktur kepengurusan PMII Komisariat IAIN Pontianak Masa khidmat 2020-2021 paling paling lama 3x24 jam
5. Setelah terbentuknya struktur kepengurusan PMII Komisariat IAIN Pontianak masa khidmat 2020-2021, maka Tim Formatur dibubarkan oleh ketua Formatur.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini lebih lanjut akan diatur oleh pimpinan sidang RTK XXVI Komisariat IAIN Pontianak berdasarkan kesepakatan bersama peserta RTK.
2. Jika ada hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, maka akan ditinjau ulang dengan kesepakatan peserta sidang.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamittharieq

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

**PIMPINAN SIDANG RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota

KETETAPAN
RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT IAIN PONTIANAK
PERIODE 2021-2022

Nomor :

Tentang :

HASIL PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR

Bismillahirrahmanirrahiim

Pimpinan Sidang Pleno III RTK XXVI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Pontianak setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terselenggaranya konsolidasi dan ketertiban organisasi serta terselenggaranya RTK XXVI, Pengurus Komisariat IAIN Pontianak periode 2021 – 2022.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan hasil pemilihan ketua umum dan tim formatur PK PMII IAIN Pontianak periode 2021-2022
- Mengingat : 1. Anggaran dasar PMII;
2. Anggaran rumah tangga PMII;
3. Nilai dasar Pergerakan;
4. Peraturan Organisasi
- Memperhatikan : Masa kepengurusan pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Pontianak periode 2021-2022 telah berakhir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamittharieq

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

Waktu : WIB

**PIMPINAN SIDANG RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT XXVI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Anggota
